

BAKN DPR: MINIMNYA PELATIHAN JADI TANTANGAN PENGELOLAAN DANA DESA



<https://suaramerdeka.com>

VIVA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar menilai, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dan minimnya pelatihan terkait pengelolaan Dana Desa masih menjadi tantangan pengelolaan Dana Desa di sejumlah daerah. Sehingga menurutnya, perlu adanya kebijakan di tingkat nasional untuk memberikan pelatihan pengelolaan Dana Desa secara berkala kepada aparatur desa.

“Saat ini kita merasakan masih banyak yang perlu mendapatkan pelatihan pengelolaan Dana Desa. Dan pemerintahan desa yang menjadi satu kendala dalam pengelolaan Dana Desa ini memang terkait dengan SDM dalam hal pengawasan dan pemeriksaan,” kata Willgo usai mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)¹ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Selasa (12/2/2019).

Willgo memaparkan, BPK dengan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan, juga harus memberikan sosialisasi dan pemahaman literasi kepada aparatur desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa² dan pendampingan desa, agar tugas BPK lebih ringan. Sehingga verifikasi awal atau penyempurnaan administrasi bisa ditindaklanjuti di awal, dan tidak menimbulkan kesulitan pada pemeriksaan yang setiap waktu jumlahnya akan semakin banyak.

Di sisi lain, legislator Partai Gerindra itu menambahkan, juga masih ada kekurangan pada human resources yang dimiliki BPK RI, sehingga BPK RI dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana Desa ini hanya dengan mengambil beberapa sampel dari beberapa desa di sejumlah kabupaten. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri, karena Dana Desa ini dialokasikan kepada sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia.

Willgo memberikan catatan khusus untuk wilayah NTB yang belum lama ini mengalami bencana alam. Pasalnya, bencana gempa Lombok berdampak hampir merata di sejumlah wilayah NTB, khususnya di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Bahkan, infrastruktur desa seperti kantor desa rusak parah terdampak, sehingga juga mempengaruhi dari sisi administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Ada beberapa desa yang masih menggunakan kantor sementara, dan menjadi tambahan pekerjaan baru pemerintah desa untuk melakukan verifikasi terhadap korban gempa dan jumlahnya banyak sekali. Ini tambahan tugas baru kepala desa dengan masalah revitalisasi terhadap korban terdampak gempa, karena pekerjaan administrasinya sedikit terganggu. Sekarang memang sudah menuju normal, tetapi memang ada tugas tambahan karena faktor alam yang tidak bisa terhindari,” tutup legislator dapil NTB itu.

Sumber Berita:

1. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1120881-bakn-dpr-minimnya-pelatihan-jadi-tantangan-pengelolaan-dana-desa>

2. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23914/t/Minimnya+Pelatihan+Jadi+Tantangan+Pengelolaan+Dana+Desa>
3. <https://mataram.antaranews.com/berita/44183/legislator-kurangnya-pelatihan-jadi-tantangan-pengelolaan-dana-desa>
4. <http://lombokpost.net/2019/02/14/pelatihan-pengelolaan-dana-desa-masih-minim/>

Catatan:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN).
- Pengelolaan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pembangunan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).
- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Endnote/Catatan Akhir:

¹ **Badan Pemeriksa Keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].

² **pengelolaan keuangan daerah**, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban keuangan desa [vide: Permendagri 113 Tahun 2014, Pasal 1 angka 6]. .